

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAERAH
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

Menimbang : 1. Bahwa LPP RRI Singaraja bertugas sebagai bagian integral LPP RRI memberikan pelayanan informasi yang terpercaya sesuai dengan Visi dan Misi RRI.
2. Bahwa berita-berita/informasi yang dihasilkan RRI Singaraja harus memenuhi kualifikasi: cepat, tepat, akurat, lengkap, mencerdaskan, memberdayakan dan mencerahkan.
3. Bahwa untuk menghasilkan berita/informasi dengan kualifikasi tersebut pada butir 2, diperlukan pembinaan dan peningkatan kinerja staf pemberitaan serta pengembangan jurnalistik radio.
4. Bahwa berdasar butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas perlu dibentuk Dewan Redaksi LPP RRI Singaraja.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRRI
3. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
5. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Pembentukan Dewan Redaksi Daerah Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja Tahun 2024

- Pertama : Membentuk Dewan Redaksi Daerah Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan, tugas, dan mekanisme kerja sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pelaksanaan Operasional Dewan Redaksi Daerah Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan oleh Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin Redaksi Pemberitaan, Wakil Pemimpin Redaksi Siaran, Anggota Redaksi Berita Ulasan dan Dokumentasi, Anggota Redaksi Pengembangan Berita, Anggota Redaksi Liputan Olahraga dan Anggota Redaksi Perencanaan dan Evaluasi Program yang selanjutnya disebut Tim Redaksi Daerah.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
6. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari
2024



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN REDAKSI DAERAH
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
TAHUN 2024**

1. Pemimpin Redaksi : Kepala RRI Singaraja
2. Wakil Pemimpin Redaksi Pemberitaan: Koordinator Tim Pemberitaan
3. Wakil Pemimpin Redaksi Siaran : Koordinator Tim Siaran
4. Sekretaris Dewan Redaksi : Ketut Kastika, S.Sos.
5. Anggota :
 - Bayu Wira Handyan, S.I.Kom.
 - Nur Riska, S.E.
 - Sukasah Brata Winangun
 - Nyoman Tris Januartini, S.Pd., M.Pd.
 - Nyoman Agus Mastika
 - Nyoman Sukma Sumampun, S.Pd.
 - Dewa Made Adi Andhika Nida, S.Pd.



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Anak Agung Gde Ngurah